

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rambut merupakan salah satu anugrah dari Allah SWT bagi manusia yang sangat berarti dan patut disyukuri. Rambut dipandang oleh sebagian besar sebagai mahkota tubuh dan sebagai permata bagi pemiliknya. Bagian dari bersyukur adalah tetap sehat dan menjaga keindahannya, karena Allah menyukai keindahan. Keindahan di sini bukan berarti mengubah sesuatu yang sudah fitrah. Seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ .

*Artinya: “Allah SWT, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.(QS. Al-Ruum/30: 54)”*¹

Ayat di atas dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa keadaan lemah pertama bagi manusia adalah ketika dia bayi atau masih kecil, lalu tumbuh menjadi kuat jadi dewasa. Setelah itu lemah kembali jadi menua dan beruban, difase ini seseorang mulai lemah keinginannya, gerak dan kekuatannya. Berubah pula

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-30 (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), p.649.

sifat-sifat lahiriah dan bantiniahnya. Karena itu, Allah swt berfirman “kemudian dia menjadikanmu, sesudah kuat itu, lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya”.²

Seiring bertambahnya usia, mulai muncul seperti rambut abu-abu (uban) di kepala dan janggut. Rambut beruban biasanya terjadi di usia 40 tahun, bahkan sebelum berusia 40 tahun. Rambut yang asalnya hitam berubah menjadi putih keubanan (abu-abu). Penampilan rambut beruban adalah fitrah manusia yang sudah lanjut usia. Saat ini, rambut putih (uban) tidak hanya menjadi identitas seorang yang berusia tua, bahkan seorang berusia mudapun tidak menutup kemungkinan mempunyai rambut putih (uban). Individu yang memiliki rambut uban sering menjadi kurang percaya diri. Demikian, tumbuhnya rambut uban beberapa orang mencoba untuk menghilangkannya, mewarnainya, dan mencabutnya. Dengan alasan agar kepalanya tidak gatal, tidak percaya diri dan alasan untuk terlihat muda.

Di masyarakat pada umumnya mencabut uban merupakan hal yang lumrah dan tidak ada yang melarangnya, setidaknya di masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki uban, beranggapan bahwa mencabut uban hanya dipandang sebagai kegiatan waktu luang. Padahal kebiasaan ini sudah ada dan dilarang sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 4606.

² Muhammad Nasid Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), p.779

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تَنْتَفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا كَانَتْ
لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ
بِهَا خَطِيئَةً.

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya] dalam jalur lain disebutkan. Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] secara makna, dari [Ibnu 'Ajlan] dari [Amru bin Syu'aib] dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban, tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam disebutkan oleh [Sufyan] dalam riwayatnya- "Kecuali ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Dalam riwayat lain oleh [Yahya] disebutkan, "Kecuali dengannya Allah akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa". (HR. Abu Daud no.4606).³

Terkadang kita melihat bahwa mencabut uban adalah hal yang sederhana. Namun setelah melihat hadis di atas Rasulullah SAW memperingatkan agar tidak mencabut uban karena itu akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat dan akan dimusnahkan salah satu dosanya. Terdapat di hadis lain juga yang diriwayatkan Sunan Ibn Mājah No 3711.⁴

³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amar al-Azdi al-Sijistansi, *Sunan Abu Dawud*, Edisi.1, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, tt.), p.85.

⁴ Ibn Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, Editor Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Cet. 1, Juz 2 (al-Bābī al-Ḥalabiy: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), p.1226

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syibah] telah menceritakan kepada kami [Abdah bin Sulaiman] dari [Muhammad bin Ishaq] dari [Amru bin Syu'aib] dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; "Rasullah SAW melarang mencabut uban, dan beliau bersabda: "Dia adalah cahaya bagi orang-orang beriman.

Jadi, uban adalah penyebab kemuliaan seorang muslim, dengan mendapatkan kebaikan dan dihapuskan kesalahannya. Maka tidak boleh jika kita sebagai umat muslim mencabut ubannya, karena keistimewaan atau rahasia yang tersembunyi di baliknya telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang rambut uban itu sendiri.

Dalam kitab Riyadus Salihin bahwa tidak boleh mencabut rambut uban, baik rambut kepala, janggut, maupun rambut lainnya, karena rambut uban merupakan petunjuk umur dan perkembangan, serta pemberitahuan tentang keabadian. Dikatakan Allah malu untuk menyiksa individu dengan rambut uban, mengingat ketundukannya sebagai seorang Muslim.⁵

Islam sangat mengawatirkan setiap Muslim untuk menjalani kehidupan yang dilakukan, baik dalam ucapan,

⁵ Imam Nawawi, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Sholihin* (Jakarta: Al-I'thisom, 2006), p.797.

perilaku, penampilan dan setiap bagian dari kehidupan. Upaya Islam untuk mengarahkan keberadaan umat Islam meliputi masalah rambut, seperti yang disebutkan baru-baru ini, kecemasan Islam untuk masalah rambut bagi umat Islam adalah ketika seseorang memiliki rambut di kepala dan bagian tubuhnya, maka ia harus diteguhkan dengan adab yang terkait dengannya. Termasuk untuk tidak mencabut rambut uban.⁶Tapi dalam larangan mencabut rambut uban Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk mewarnai rambutnya.

Mewarnai rambut dalam Islam dianjurkan ketika rambut sudah beruban, jika tidak diwarnai akan terlihat berantakan. Pewarnaan rambut adalah mengubah warna rambut abu-abu agar terlihat sempurna di depan orang lain.⁷ Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا عُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالكَتْمُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Sa'id Al Jurairi] dari [Abdullah bin Buraidah] dari [Abu Al Aswad Ad dili] dari [Abu Dzar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

⁶ Abdul ‘Aziz bin Fathi al-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam “Menurut al-Quran dan as-Sunnah”*, jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi’I, 2007), p.54.

⁷ Kusumadewi, dkk. *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern*, (Jakarta: Meutya Cipta Sarana, 2011), p.151.

"*Sesungguhnya yang paling baik untuk mengubah warna uban ini adalah hinna dan Al Katam (sejenis pacar), (Abū Dāwud).*"⁸

Hadis di atas menganjurkan untuk merubah rambut yang sudah beruban, dengan menggunakan hinna dan katam yang terbaik dalam mewarnai rambut .

Pada hadis lain, Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menyemir rambut yang sudah beruban. Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى بَأَبِي
فُحَافَةَ أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلَ التَّعَامِ أَوْ التَّعَامَةِ فَأَمَرَ
أَوْ فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ غَيَّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ.

Artinya : “*Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya]; Telah mengabarkan kepada kami [Abu Khaitsamah] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] ia berkata; dia berkata; "Pada tahun atau pada hari penaklukan Makkah, [Abu Quhafah] dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan rambut dan jenggotnya yang memutih seperti pohon Tsaghamah (pohon yang daun dan buahnya putih). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh kepada istrinya seraya bersabda: "Celuplah (rambut dan jenggot ini) dengan warna lain.(Imam Muslim.)"*"⁹

⁸ al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwud*,.....juz 4, p.85

⁹ Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisābūri, *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar binaql al- 'Adl 'an al- 'Adl ilā Rasūlillah Ṣallā Allāh 'alaih wasallam*, Editor Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Cetakan Pertama, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al- 'Arabiy, 1424 H.), Juz.3 p.1663

Riwayat ini secara gamblang menjelaskan perintah Nabi Muhammad SAW untuk mewarnai rambut untuk berbagai keperluan. Dalam hadis Nabi SAW banyak redaksi yang membahas tentang hadis larangan mencabut uban dan hadis mewarnai rambut. Teks-teks hadis yang ditulis dalam buku atau kitab tersebar di masyarakat dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Dengan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah kitab-kitab yang dikumpulkan setelah wafatnya Nabi (II H/632 M). Jadi ada jarak yang lama, sehingga memungkinkan ada periwayat yang menyalahi apa yang sebenarnya datang dari Nabi saw. Dengan begitu, untuk melihat apakah suatu hadis yang dikumpulkan dalam berbagai kitab hadis dapat dijadikan dalil atau tidak, dengan hal tersebut diperlukan penelitian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Syuhudi Ismail, pentingnya pemaknaan hadis adalah upaya untuk memahami substansi hadis yang akan diuraikan secara akurat dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait dengannya. Tanda-tanda yang melingkupi matan hadis sebenarnya ingin memberikan kejelasan akan pentingnya hadis. Akankah hadis diuraikan secara literal atau relevan? Pentingnya substansi hadis adalah apakah sebuah hadis diterima untuk kalangan duniawi, lingkungan, dan umum. Apakah latarnya berhubungan dengan

karakter sosial ketika diucapkan atau diilustrasikan Nabi saw, ini juga menjunjung tinggi makna hadis yang benar.¹⁰

Dalam berkonsentrasi pada hadis, dibutuhkan disiplin ilmu yang berbeda untuk membantu memahaminya. Pemahaman hadis Nabi merupakan masalah yang penting untuk diangkat. Memahami hadis tidak sama dengan standar penerjemahan Al-Qur'an, dengan mencari tahu hadis Nabi sebagai sumber terpenting kedua dalam Islam membutuhkan teknik dan pendekatan yang sangat rumit. Selain melibatkan pengembangan strategi dalam penelitian sanad, cara juga diharapkan untuk menyelidiki substansi matannya.¹¹ Upaya pengkajian tersebut bertujuan untuk memelihara dan melestarikan terhadap keshahihan hadis Nabi SAW, sehingga para ulama m¹²enetapkan berbagai kaidah keshahihan hadis dengan segala syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu hadis yang berkualitas shahih.

Dengan demikian, penelitian tentang hadis Nabi sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam, baik sanad maupun matannya. Dengan beragam kitab-kitab hadis yang dikandungnya, upaya untuk melihat keabsahan hadis yang terkandung di dalamnya sangat penting dilakukan agar umat

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qu'ran*, (Bandung: Mizan 1999), p.124

¹¹ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p.23.

Islam benar-benar siap untuk memilah-milah hadis yang berkualitas shahih dan tidak shahih. Dengan begitu, tujuan penelitian hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang disebut hadis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya berasal dari Nabi atau tidak. Masalah ini mengingatkan tentang status kualitas hadis ini sangat erat kaitannya dengan apakah sebuah hadis tersebut dapat atau tidak dapatnya dijadikan sebagai argumentasi dalil agama.¹³

Kualitas hadis harus diperhatikan, bukan berarti mempersoalkan hadis Nabi SAW, namun melihat kendala para perawi hadis sebagai individu yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan, baik karena kecerobohan maupun karena kepentingan individu. Kehadiran para perawi hadis menentukan sifat kualitas matan hadis. karena matan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sanad.¹⁴

Matan merupakan salah satu bagian yang membentuk struktur hadis yang memiliki situasi signifikan dalam peruntungan penelitian hadis. Karena, tujuan akhir penelitian hadis mendapatkan keabsahan sebuah matan hadis.¹⁵

¹³ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), p.4.

¹⁴ Bustamin dan M, Isa H.A.Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), p.3-4.

¹⁵ M. M. Azami, *Hadis dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), p.538

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khatib al-Baghdadi (W, 463H/1072), menilai sebuah matan hadis dapat dikatakan sebagai hadis yang *maqbul* jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis dan sirah nabawiyah yang sahih, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera serta sejarah. Dan susunan pernyataan menyerupai sabda kenabian.¹⁶

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut hadis yang berkaitan dengan larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut untuk menentukan kehujjahan suatu hadis. Dan juga untuk mendapatkan hasil pengembangan ilmu kritik matan hadis yang mana dalam studi kritik matan jarang sekali dikaji. Maka penulis berkeinginan untuk mengkaji sehingga diperoleh pemahaman yang jelas dan menentukan segi kualitasnya. Dengan demikian penulis mengambil sebuah judul skripsi tentang **“ANALISIS KUALITAS HADIS LARANGAN MENCABUT UBAN DAN KEBOLEHAN MEWARNAI RAMBUT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas hadis larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut?
2. Bagaimana pemahaman hadis larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut?

¹⁶ Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Kritik Metodologi Matan Hadis*, (Gaya Media Pratama, Ciputat: 2004), p.209

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Menentukan kualitas hadis tentang larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut.
- b) Untuk memahami hadis tentang larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk memberikan gambaran yang jelas untuk memahami kualitas mata rantai (sanad) dan matan hadis.
- b) Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman hadis tentang larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut, serta dapat mengambil pelajaran dari perintah Rasulullah.
- c) Untuk menambah khazanah Ilmu Pengetahuan umat Islam dan akademika Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten khususnya dalam hal-hal yang dilarang maupun yang dibolehkan dalam agama.

- d) Bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan tinggi (S.1) di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka penting sekali untuk dilakukan untuk menemukan perbedaan penelitian ini dan berbagai penelitian lainnya. Dalam topik yang terkait dengan penelitian ini, ada beberapa karya yang membahas permasalahan yang sama, tetapi dari sudut pandang penulis, fokusnya adalah menganalisis kualitas hadis tentang larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai. Hasil penelitian di bawah ini setidaknya cukup relevan dengan pembahasan skripsi yang disiapkan oleh peneliti.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Khairani dengan NIM 1101421144, untuk menyelesaikan pendidikan S-1 di IAIN Antasari, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadis Banjarmasin pada tahun 2016. Dengan judul skripsinya “*Hadis Tentang Larangan Mencabut Rambut uban (Studi Fiqh al-Hadis)*”. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada pemahaman hadis teks dan konteks dalam berbagai pendekatan-pendekatannya.

Dalam penelitian skripsi “*Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Mencabut uban (Pendekatan Sains)*” yang disusun oleh Zumrotul Muniroh NIM 1504026018. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tahun 2019. Penulis

tersebut lebih fokus pada pemahaman larangan mencabut uban dari segi kesehatan dalam perspektif sains.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nailul Muna Nim 134211010 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tahun 2018. Dengan judul skripsi "*Analisis Hadis Tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW*" (*Kajian Tematik*). Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus pada pemaknaan hadis mewarnai rambut Rasulullah SAW dalam segi kepribadiannya serta kontekstualisasi hadis.

Skripsi yang ditulis oleh Atika Ayu Setia Harnum Nim 1521030454 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2019. Yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki*" (Studi Pada Pangkas Rambut Desa Sukarame Bandar Lampung). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan fokus pada tinjauan hukum islam tentang nyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki didesa sukarame bandar lampung.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sudut pandang penting untuk memandu eksplorasi metode ilmiah sebagai cara yang tepat, akurat, bijaksana, dan logis. Penelitian yang digambarkan dengan menilai, melihat, atau memperkenalkan data dengan cara yang produktif dan tidak beralasan untuk mengatasi masalah atau menguji teori, juga dapat mencakup penilaian yang hati-hati, atau

konsentrasi yang sungguh-sungguh.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kepustakaan sebagaimana dikatakan Sutrisno Hadi bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara meneliti dengan teliti, berkonsentrasi pada penulisan buku, mengacu pada hipotesis dan perspektif yang berbeda terkait dengan masalah yang dibahas. Ini adalah upaya untuk menyelidiki secara masuk akal berbagai masalah yang berkaitan dengan praktik-praktik tentang larangan mencabut rambut uban dan diperbolehkannya mewarnai rambut. Dengan menyusun, memperkenalkan dan mengkajinya.

2. Metode Pengumpulan Data

Pemilahan data dalam penelitian ini menggunakan metode tematik (*maudu'i*), khususnya mengikuti sebuah hadis berdasarkan poin tertentu. Mustafa Muslim mengatakan bahwa *maudu'i* berarti menempatkan sesuatu pada suatu tempat sehingga apa yang disarankan dalam teknik *maudu'i* menyiratkan pengumpulan bagian-bagian yang terkandung dalam Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis yang berhubungan dengan suatu hal atau alasan yang jelas, diurutkan berdasarkan alasan kemunculannya dan pengertiannya dengan klarifikasi, evaluasi dan terjemahan mengenai masalah

¹⁷ Irwan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), p. 1.

tersebut.¹⁸ Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hadis tentang larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut. Maka penulis memfokuskan pada analisis kualitas hadis dengan menentukan kualitas sanad dan matan hadis dengan pemahamannya, mencari hadis-hadis dengan teknik takhrij, yaitu menentukan awal hadis yang dijelaskan mengenai sanad dan matan nya. Dalam tinjauan ini, analisis menggunakan dua informasi, khususnya informasi primer dan informasi sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber informasi penting dalam kajian ini, sumber utama yang disinggung adalah kitab-kitab hadis, khususnya kitab 9 Imam. Selain itu memanfaatkan *al-Mu'jam al-Mufahras Hadis an-Nabawi* dan pelacak hadis digital, *Al-Maktabah Syamilah* sebagai perangkat pendukung dalam takhrij dan untuk mencari biografi para perawi, penulis memanfaatkan kitab *Tahzib al-Kamal* dan *Tahzib Al-Tahzib*.

b. Sumber Sekunder

Sumber informasi tambahan dalam penelitian ini adalah informasi yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan isu yang sedang diungkap. Informasi ini merupakan pelengkap informasi penting yang berisi karangan yang berhubungan dengan materi seperti buku-buku hadis,

¹⁸ Mustafa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudu'i* (Cet. I: Damasqu: Dar al-Qalam, 1989), p. 16.

buku ilmiah, artikel, karya jurnal, webset untuk membantu penelitian ini.¹⁹

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah latihan menggunakan informasi dengan tujuan agar cenderung diperoleh kebenaran atau ketidak benaran. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut;

a. Metode Takhrij

Takhrij hadis adalah suatu metode (cara) untuk mengetahui asal usul riwayat hadis dan menemukan hadis dalam buku-buku yang berbeda sebagai sumber pertama dari hadis terkait dengan judul diangkat, dan untuk melihat apakah ada *syahid* dan *mutabbi* di sanad. Yang diungkapkan dalam sumber secara lengkap adalah matan dan sanad untuk memutuskan apakah sifat hadis itu sahih atau tidak. Sebagaimana berikut,²⁰

- 1) Takhrij hadis berdasarkan perawi dari sahabat
- 2) Takhrij berdasarkan permulaan lafad hadis
- 3) Takhrij berdasarkan kata-kata dalam matan hadis
- 4) Takhtij berdsarkan tema hadis

b. Metode Deskriptif

¹⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), p. 217.

²⁰ Muhammad Qomarullah, *Metode Takhrij Hadis dalam Menakar Hadis Nabi. el-Ghiroh*. Vol. XI, NO. 02. (September, 2016), p. 24

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memperjelas laporan ini, laporan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bagian *pertama*: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kemanfaatan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematikanya.

Bagian *kedua*: Landasan teori, yang berisi seputar rambut uban dan pengertian warna rambut, factor penyebab tumbuhnya uban, pewarna dalam hadis, kaidah keshahihan sanad dan matan dan sekilas metode pemahaman hadis.

Bagian *ketiga*: Berisi redaksi-redaksi hadis tentang larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut, I'tibar sanad serta tinjauan kualitas sanad hadis.

Bagian *keempat*: Pembahasan tinjauan kualitas matan hadis, serta analisis pemahaman hadis larangan mencabut uban dan kebolehan mewarnai rambut.

Bagian *kelima*: Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

yy

yyyyyyyy